



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : PPLPAUD/ 24 /Disdik/KK/2023

Berdasarkan Surat permohonan PAUD BUNGA SARI No : 28/P-BS/J/K/2023 Tanggal 08 Januari 2023 Tentang Perpanjangan SIOP Tahun 2023, Maka Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kaur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan terhitung Tanggal 10 Januari 2023 s/d 31 Desember 2025 Kepada :

Nama Lembaga : PAUD BUNGA SARI
Alamat
Desa : JAWI
Kecamatan : KINAL
Kabupaten : KAUR
Provinsi : BENGKULU
Penyelenggara : SIFTI IRLIANA
Berdiri sejak : 2020

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

N	P	S	N	7	0	0	0	6	8	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bintuhan, 10 Januari 2023

Kepala Dinas



SUMARI, S.Pd. M.Pd
NIP. 19700714 199306 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM&PTSP)

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011
email: dpm.ptsp_kaur_bengkulu@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI KAUR

NOMOR : 503/I.007/DPM-PTSP/KK/XII/2020

TENTANG

**Surat Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur**

Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD
3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD
4. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : Sifti Irliana
Alamat : Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga : Paud Bunga Sari
Alamat : Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan di cabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 22 Desember 2020**

An. BUPATI KAUR
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur



BIAYA GRATIS



ALFIAN, SH.MM
NIP 19680627 198903 1 010